

Judul skripsi ini ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI ORANGTUA (IBU) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK yang ditulis berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, studi kasus.

ABSTRAK

Tindak pidana eksploitasi ekonomi dilakukan orangtua dengan mengusahakan atau memanfaatkan apa yang dimiliki dan ada dalam diri anak untuk mendapatkan hasil bagi dirinya sendiri atau orang lain secara materiil ataupun immateriil. Dalam sebuah Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada perkara Nomor : 08/PID.SUS/2014/PN.Smg, permasalahannya mengenai eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh ibunya. Ibu dari anak tersebut yang kemudian menjadi terdakwa terbukti secara dan meyakinkan melakukan percobaan eksploitasi anak secara ekonomi demi kepentingan pribadi. Dalam hukum pidana dikenal pertanggungjawaban pidana dengan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Geen Starf Zonder Schuld; Actus non facit reum nisi mens rea.*) Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan dapat tidaknya pelaku dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terjadi pemanfaatan terhadap diri anak sebagai korban. Anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak yang terkait. Analisis terhadap kasus eksploitasi ekonomi seperti ini merupakan analisis kajian akademis. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Kata kunci : Tindak pidana eksploitasi ekonomi, orangtua pelaku, anak sebagai korban, perlindungan anak